B A B II

PEMBAGIAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Dasar Pembagian Negara Dalam Islam

Perdamaian merupakan tujuan utama bagi seluruh negara dan masing-masing negara mempunyai sistim hukum tersendiri. Karena syariat Islam itu bersifat Internasional Universal, maka harus diterapkan pada setiap tindak pidana yang terjadi dimana saja. Akan tetapi tidak mungkin diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi dinegara non Islam oleh penduduk Islam, karena keadaan tidak memungkinkan demikian. (Ahmad Hanafi, 1986:95)

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka para Fuqaha' membagi negara yang ada ini menjadi negara Islam dan negara non Islam, disamping itu negara Ahdi. (Abu - Zahroh, 1973:61)

1. Negara Islam.

Negara Islam adalah negara-negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam atau negara yang penduduknya dapat menjalankan hukum-hukum Islam.

Dalam negara Islam ini penduduknya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Semua orang yang beragama Islam.
b. Orang yang tidak beragama Islam, tetapi tunduk kepada hukum-hukum Islam dan menetap di negara Islam (Ahmad Hanafi, 1986:92)

Dengan kata lain, negara Islam yaitu semua negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, juga dikuasai oleh orang-orang Islam walaupun penduduknya mayoritas non Muslim.

2. Negara Non Islam.

Negara non Islam atau darul Harbi adalah semua negara yang tidak masuk dalam kekuasaan kaum Muslimin, yang tidak kelihatan berlakunya hukum Islam.

Menurut Abu Hanifah, golongan Zidni dan beberapa ahli hukum lainnya berpendapat bahwa tidak semua dinamakan Darul Harbi, semata-mata karena tidak masuk dalam kekuasaan kaum Muslimin, tetapi ada tiga syarat negara itu menjadi Darul Harbi, yaitu :
a. Tidak dapat menjalankan hukum-hukum Islam.
b. Bertetangga dengan negara Islam dan dikhawatirkan suatu serangan akan datang dari pihaknya.
c. Pengambil alihan kekuasaan oleh non Muslim sebagai akibat perang atau lainnya. (Saparlan,1993:7-9)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Negara 'Ahdi.

Negara 'Ahdi adalah suatu negara yang tidak sepenuhnya tunduk kepada kaum Muslimin dan tidak masuk dalam pemerintahan Islam, tetapi mempunyai perjanjian damai dengan negara Islam.

Didalam perjanjian damai, disyaratkan membayar kepada kaum Muslimin sebagai imbalan perlindungan.Hal ini pernah terjadi pada perdamaian yang diadakan Nabi Muhammad SAW. dengan kaum Nasrani di Najran, yang menyebabkan Najran menjadi negara 'Ahdi dan Nabi Muhammad SAW. memberi perlindungan kepada mereka.(Saparlan 1995:9-10)

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pembagian negara dalam Islam didasarkan atas keadilan, keselamatan, kemerdekaan beragama untuk umat Islam. Karena negara menurut Islam adalah alat untuk melaksanakan hukum kebenaran dan pri keadilan bagi rakyatnya. (Jamaluddin Kafie, 1983:21)

B. Kebangsaan Menurut Islam.

Kebangsaan menurut Islam didasarkan atas Islam atau ketundukan kepada hukum-hukumnya dan ketidak percayaan terhadap Islam. (Ahmad Hanafi, 1986:114-115)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu semua penduduk negara Islam hanya mempunyai satu macam kebangsaan. Negara Islam merupakan negara ideologis dan membatasi kewarganegaraannya hanya ke pada orang-orang yang tinggal didalam wilayahnya atau berimigrasi kedalam wilayahnya. Negara Islam bukan negara ekstra-teritorial. (Abul A'la Al Maududi, 1993:208)

Hal ini disebutkan dalam surat Al Anfal ayat 72 :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ
حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(الانفال : ٧٢)

Artinya:

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin) mereka satu sama lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (DEPAG RI, 1989 : 273)

Ayat diatas menjelaskan bahwa negara Islam melindungi semua orang yang berada di dalam wilayahnya atau yang berhijrah ke negara Islam yang bersangkutan. Bagi kaum Muslimin yang berada di luar wilayah negara Islam negara tidak memberikan perlindungan,kecuali mereka ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hijrah ke negara Islam.

Dengan demikian jelaslan bahwa persyaratan dasar kewarganegaraan sebagaimana yang ditetapkan oleh Al Qur-'an adalah beriman dan penduduk asli atau berdomisili di negara Islam.

1. Jenis Kewarganegaraan Dalam Negara Islam.

a. Orang Muslim.

Semua warga negara Muslim yang berada dalam negara Islam mendapatkan tugas untuk menyelenggara kan kehidupan yang sejalan dengan syari'at Islam. Hanya kepada merekalah negara menegakkan hukum-hukumnya secara keseluruhan dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan semua kewajiban agama, moral budaya dan politik.

Sejalan dengan itu, negara juga memberi mereka hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, anggota parlemen dan jabatan-jabatan penting lainnya, sehingga kebijaksanaan dasar negara ideologis ini tetap sejalan dengan dasar-dasar Islam. (Abul A'la AL Maududi, 1993:270)

Kedaulatan Islam mencakup kepada seluruh umat Islam. Apabila seorang Muslim menjadi warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu negara, maka kedaulatan negara Islam atas orang Muslim terdapat dalam tiga hal :

1). Wajib berhijrah, apabila mereka hidupnya teraniaya dinegerinya, Al Qur'an menyatakan bahwa orang Muslim hidupnya tidak boleh terhina dibumi ini,sedang mereka masih sanggup berhijrah ke suatu negara Islam, segingga dapat menjadi kekuatan yang berguna dan mendapat perlindungan kebebasannya. Allah juga menyatakan bahwa mereka di hari kiamat nanti akan mempertanggung jawabkan ketetapannya dalam kehidupan itu dengan hukuman neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisaa ayat 97 :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا
فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
(النساء: ٩٧)

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu?". Mereka menjawab : "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekkah)". Para malaikat berkata : "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu ?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (DEPAG RI, 1989:137)

2). Mewarisi harta benda orang Muslim dimana saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempatnya. Maksudnya apabila orang Muslim mati dan mempunyai kerabat di negara lain, maka ia mewarisinya.

3). Apabila melakukan jarimah (tindak pidana) di negara non Islam kemudian lari ke negara Islam maka dijatuhi hukuman menurut hukum Islam. Misalnya apabila mereka melakukan jarimah yang memerlukan hukuman dera dan hukuman itu belum dilaksanakan, kemudian pergi ke negara Islam dan juga perbuatannya dapat dibuktikan menurut syari'at Islam, maka dijatuhi hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah, bahwa hukuman badan itu tidak dapat dilakukan terhadap orang Muslim, tetapi apabila waktu melakukan jarimah yang menyebabkan hukuman badan itu benar-benar tunduk pada kekuasaan negara Islam, sehingga dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Tetapi apabila berupa hukuman qishas, maka hanya diwajibkan membayar diyat (denda), sebagai ganti dari hukuman qishas. Sebab perbuatan itu di lakukan didalam wilayah negara non Islam. (Saparlan, 1993:17-19)

Disamping itu sebagai orang Muslim mempunyai kewajiban taat kepada negara. Tetapi ketaatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap negara (pemerintah) ini baru timbul dengan peringkat dibawah ketaatan kepada Allah dan ketaatan terhadap Rasul, dan tunduk kepada kedua nya. (Abul A'la Al Maududi, 1993:202) Dinyatakan dalam Al Qur'an surat An Nisaa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

(النساء : ٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (DEPAG RI, 1989:128)

Dari ayat tersebut, yang dimaksud ulil amri disini merupakan istilah yang memiliki konotasi luas, yaitu mereka yang diberi beban untuk mengatur urusan-urusan kaum Muslimin, sehingga berhak untuk ditaati dan diikuti dibidangnya masing-masing. Tetapi ketaatan terhadap ulil amri ini dibatasi oleh syarat ; harus berasal dari kalangan kaum Muslimin harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tindakan tindakannya harus sejalan dengan syariat Islam. (Abul A'la Al Maududi, 1993:203)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Orang Dzimmi.

Adz Dzimmah berarti janji dan aman (Syayid-Sabiq, 1987:121) Dzimmi orang yang bukan Muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam dengan ketentuan bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Muslim. (Saparlan, 1993:19)

Untuk para warga semacam ini, Islam memberi jaminan perlindungan kehidupan. (Abul A'la Al Maududi, 1993 :270) Dengan kata lain perlindungan terhadap Dzimmi adalah memberi jaminan keamanan bagi perorangan atau kelompok yang tinggal di wilayah negara Islam, kaum Muslimin menjanjikan perlindungan dan penjagaan terhadap Dzimmi. Oleh karena itu maka jiwanya terpelihara dan terhormat, tidak boleh ditindas, kemerdekaan pribadinya dilindungi dan terhormat.

Dengan janji berarti Dzimmi dilindingi untuk menikmati kebebasan beragama, administrasi,dan kebebasan politik. (Abd. Al Rahman Azzam, 1983:121) Lebih lanjut kaum Dzimmi dikecualikan dari tanggung jawab negara, yang hanya dikhususkan sepenuhnya bagi warga negara Muslim. (Abul A'la Al Maududi, 1993:271) Dengan pembayaran upeti atau jizyah ia berhak dilindungi dari hukum pidana dan perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam. (H.M.K. Bakri, 1986:127)

Syarat perjanjian Dzimmah adalah :

1). Bahwa mereka mengikuti hukum Islam secara umum (keuangan, peradilan Islam). Sedang dalam masalah kekeluargaan mereka boleh mengikuti agama masing-masing.

2). Bahwa mereka berkewajiban membayar jizyah (Sya yid Sabiq, 1987:122) Jizyah ini merupakan timbal balik kewajiban negara melindungi hak-hak mereka. (H. Zainal Abidin Ahmad, 1975:364-365) Sesuai dalam surat At Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(التوبة ٢٩)

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan AlKitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (DEPAG RI, 1989:282)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi adanya jaminan perlindungan jiwa,harta benda dan hukum terhadap Dzimmi tersebut, karena mereka tunduk dan patuh pada pemerintah Islam dan juga karena mereka membayar jizyah kepada pemerintah Islam. (S. Waqar Ahmed Husaini, 1986:148-149)

c. Orang Musta'min.

Musta'min adalah orang harbi yang masuk wilayah negara Islam dengan perjanjian keamanan, bukan berniat untuk tinggal dan menetap selamanya di negara Islam, tetapi berniat untuk tinggal sementa ta waktu dengan keluarganya di negara Islam. Musta'min pemdapatkan perlindungan terhadap jiwa dan harta bendanya dalam negara Islam. (Marcel A. Boisard, 1980:245-246) Disebutkan dalam Al Qur' an surat At Taubah ayat 6 :

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
(التوبة : ٦)

Artinya:

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah,kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (DEPAG RI, 1989:278)

Orang Musta'min terjamin jiwa serta harta bendanya selama waktu tertentu yaitu selama ia ti-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di negara Islam. Negara Islam melindungi keamanan diri dan harta bendanya sekalipun ia warga negara yang berperang dengan negara Islam. Tetapi jika ia kembali ke negara harbi dengan maksud berdiam, maka batallah perjanjian keamanan baginya namun bagi hartanya masih mendapat jaminan keamanan. Karena ketentuan batal adalah pada dirinya , maka pada dirinya pula berlaku kebatalan keamanan itu. (Saparlan, 1993:34)

Dengan demikian nyatalah bahwa Musta'min mendapat perlindungan di negara Islam dengan akad perjanjian keamanan.

2. Berlakunya Hukum Islam Ditinjau Dari Teritorialnya.

Ada tiga teori tentang berlakunya hukum Islam ditinjau dari teritorial dan kewarganegaraannya :

a. Teori dari Abu Hanifah.

Hukum Islam berlaku bagi tindak jarimah yang dilakukan di negara Islam (di daerah teritorial negara Islam), baik pelakunya orang Islam atau orang Dzimmi. Bagi Musta'min tidak terkena hukum Islam, apabila jarimah-jarimah yang dilakukan melanggar hak Allah atau hak-hak masyarakat, namun jika melanggar hak adami seperti qishas, qadzaf maka ba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ginya dikenakan hukum Islam. (Saparlan, 1993:14-15)

Apabila seorang Muslim atau Dzimmi berbuat jarimah diluar negara Islam, maka tidak dapat dikenakan hukuman syariat Islam. Karena penguasa negara tidak berkewajiban menerapkan hukum Islam di negara non Islam. (Ahmad Hanafi, 1986:97)

b. Teori dari Abu Yusuf.

Hukum Islam berlaku bagi tindak jarimah yayang dilakukan didalam negara Islam, baik pelakunya orang Islam, Dzimmi maupun Musta'min. Teori ini sama dengan teori yang pertama, hanya saja bagi Musta'min yang bertindak jarimah akan dikenakan hukum Islam, baik yang dilakukan itu melanggar hak Allah maupun hak adami.

c. Teori dari Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad Ibn - Hambal.

Pendapatnya sama dengan pendapat Abu Yusuf, yaitu hukum Islam berlaku bagi tindak jarimah yang dilakukan didalam negara Islam, baik pelakunya oorang Islam, Dzimmi maupun Musta'min. Bedanya jika orang Islam atau Dzimmi bertindak jarimah di negara harbi (non Islam) akan terkena hukum Islam. Bagi Musta'min jika berbuat jarimah di negara harbi kemudian masuk ke negara Islam, maka tidak terkena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, karena sewaktu di negara harbi tidak ada kewajiban mentaati hukum Islam. (Saparlan, 1995 :15-16)

C. Hak-hak Orang Asing Dalam Islam.

Keadaan orang asing dapat diterangkan dengan mudah, yaitu non partisipasi secara total kepada suatu kelompok yang homogen. Dari segi reaksi pribadi, orang asing menjadi berbahaya atau dianggap musuh, jika jumlah, sikap dan kekuatan mereka menentang struktur kelompok.

Dalam negara Islam antara bidang duniawi dan ukhrowi tidak dipisahkan. Hukum merupakan bagian yang tidak terpisah dari agama. Oleh karena itu Islam bersifat universal mengakui dan menerima perbedaan sampai batas- batas tertentu. Orang non Islam didalam masyarakat yang bersifat religius harus diberi kedudukan khusus. (Marcel A. Boisard, 1980:193-194)

Dengan demikian kedudukan orang asing (Dzimmi) di dalam negara Islam dalam hak-hak asasi manusia semuanya diperlakukan sama seperti orang Muslim. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas atau menghalang- halangi hak-hak yang telah diberikan oleh pemerintah Islam. Tetapi kaum Muslimin berwenang memberikan hak-hak tambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepanjang hak-hak itu tidak bertentangan dengan ajaran - ajaran Islam.

Sejalan dengan ini, maka hak-hak orang asing atau Dzimmi dalam negara Islam ada dua macam, yaitu hak - hak umum dan hak-hak tambahan.

1. Hak-hak Umum Orang Dzimmi.

Hak-hak umum orang Dzimmi dalam negara Islam antara lain :

a. Perlindungan Terhadap Jiwa.

Orang Dzimmi dianggap suci, sama seperti o-orang Muslim, maka darahnya terpelihara dan terhor mat, tidak boleh dibunuh, melukai atau menyiksa dan memfitnah mereka. Karena sebagai insan kemuliaan yang diperolehnya dari Tuhan sendiri itu di lindungi seperti orang Muslim sendiri tanpa perbedaan.

b. Perlindungan Terhadap Harta Benda.

Bahwa harta benda mereka sama kedudukannya dengan harta benda orang Muslim sendiri. Akibatnya segala bentuk dan alat perdagangan yang di larang oleh Islam juga terlarang bagi mereka.

c. Kemerdekaan Beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal yang menyangkut masalah pribadi. seorang Dzimmi, harus harus sesuai dengan hukum pribadinya masing-masing. Misalnya dalam hal pernikahan dan memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan dalam Islam yang dianggap sesuai dan benar menurut ajaran mereka.

Pemerintah Islam memberi kebebasan kepada mereka sepenuhnya didalam melakukan agamanya, membangun atau memperbaiki tempat ibadah mereka didalam batas-batas tempat mereka sendiri. Tetapi mere ka dibatasi untuk tidak melakukan atau menyebarkan ajarannya secara terbuka di jalan-jalan atau di pa sar dan di pemukiman-pemukiman khusus orang Muslim (Abul A'la Al Maududi, 1993:306-312)

2. Hak-hak Tambahan Orang Dzimmi.

Diantara hak-hak tambahan yang boleh diberikan kepada non Muslim adalah :

a. Perwakilan Politik.

Pemerintah Islam terikat hukum untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sehingga ruang lingkup non Muslim dalam negara Islam dibatasi hanya kepada masalah-masalah umum negara atau dari kepentingan-kepentingan pri-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badi dan tidak akan merusak syarat-syarat fundamen tal Islam.

Mereka juga diberi hak-hak suara dalam Dewan Perwakilan tersendiri bagi kaum Dzimmi dengan batas-batas tertentu, yaitu hak mengemukakan penda pat sehubungan dengan hukum mereka maupun masalah-masalah yang menyangkut negara secara keseluruhan. Dan pemerintah Islam wajib mempertimbangkannya dengan simpatik dan adil.

b. Pendidikan.

Mereka juga diberi kebebasan melaksanakan sistim pendidikannya dan diberi hak penuh untuk me nyebarkan ilmu pengetahuan berdasarkan agama mereka kepada anak-anak mereka di sekolahan-sekolahan mereka sendiri.

c. Jabatan Pemerintahan.

Jabatan-jabatan yang diberikan kepada mereka didasarkan atas kecakapan mereka seperti halnya orang Muslim. Tidak ada yang merasa keberatan jika mereka ada yang menjadi Derektur Jendral Akutansi, kepala BPK dan lainnya didalam negara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perdagangan dan Profesi.

Didalam negara Islam di segala bidang perekonomian dan profesi terbuka bebas bagi setiap warga negara, baik Muslim maupun non Muslim dapat menikmati hak yang sama di sektor perekonomian. (Abul A'la Al Maududi, 1993:318-322)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id